

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Pajak

Dalam produk hukum perpajakan di Indonesia, definisi pajak merupakan kontribusi wajib yang terutang oleh orang pribadi atau badan kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Terdapat beberapa definisi pajak menurut berbagai sumber, diantaranya Prof. Dr. P. J. A. Andriani menyatakan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada negara yang dipaksakan, yang wajib dibayarkan menurut peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali secara langsung dan digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan. Maka dapat diketahui ciri-ciri pajak dari definisi pajak:

1. Dipungut oleh negara
2. Bersifat memaksa karena didasarkan pada undang-undang
3. Tidak ada imbalan langsung yang dirasakan pembayar pajak
4. Digunakan untuk membayar pengeluaran umum negara atau keperluan penyelenggaraan pemerintahan.

Pemungutan pajak dilaksanakan hampir di setiap negara di dunia. Selain fungsi utamanya sebagai salah satu sumber pendapatan negara, pajak juga melayani tujuan lain. Pajak yang dipungut negara juga menjadi alat pemerataan keadilan, alat untuk mengatur atau mencapai tujuan tertentu (bidang politik, ekonomi, sosial, dll), serta menjadi alat penyeimbang perekonomian negara (fungsi stabilitas). Oleh sebab itu, pajak menjadi sangat penting bagi suatu negara.

2.2 Hak dan Kewajiban

Wajib Pajak merupakan orang pribadi atau sekelompok orang (badan) termasuk, pembayar, pemotong, dan pemungut pajak yang memiliki hak dan kewajiban perpajakan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan. Wajib Pajak memiliki ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan terkait Hak dan Kewajiban Wajib Pajak. Adapun Hak Wajib Pajak, antara lain:

- 1) Hak mengajukan keberatan, banding, dan peninjauan Kembali.
- 2) Hak atas kelebihan pembayaran pajak.
- 3) Melaporkan masa pajak dalam Surat Pemberitahuan Masa (SPT Masa).
- 4) Dapat memperpanjang jangka waktu paling lama dua bulan dalam hal penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan disertakan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada DJP.
- 5) Hak untuk pengangsuran atau penundaan pembayaran.
- 6) Membetulan SPT yang sudah disampaikan dengan syarat belum dilaksanakan pemeriksaan oleh DJP.
- 7) Hak kerahasiaan.

- 8) Mengajukan banding kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan (SKP).
- 9) Hak pengurangan pajak bumi dan bangunan (PBB). Menetapkan kuasa untuk mewujudkan hak dan memenuhi kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- 10) Hak penundaan pelaporan SPT tahunan.
- 11) Mendapat pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi atas keterlambatan penyelesaian kekurangan pembayaran pajak dengan syarat wajib pajak menyampaikan pembetulan SPT.

Disamping berhak melakukan berbagai hal seperti di atas, wajib pajak juga diharuskan memenuhi kewajiban perpajakan, berikut penjelasannya:

- 1) Mendaftarkan diri ke kantor DJP apabila telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif untuk mendapat Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- 2) Melakukan pembukuan bagi wajib pajak orang pribadi dengan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.
- 3) Kewajiban melaporkan usaha untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak ke kantor DJP.
- 4) Kewajiban pembayaran, pelaporan, pemungutan/pemotongan pajak.
- 5) Melakukan dokumentasi buku, catatan, dokumen yang menjadi dasar dan dokumen lain selama 10 tahun.
- 6) Kewajiban memenuhi panggilan untuk menghadiri pemeriksaan.
- 7) Melakukan pencatatan bagi wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan usaha atau pekerjaan bebas atau menggunakan NPPN.

- 8) Membayar pajak terutang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan tidak mengandalkan adanya surat ketetapan pajak.
- 9) Mengisi SPT dengan benar, lengkap, dan jelas.
- 10) Melakukan pembayaran dan penyetoran pajak terutang dengan memakai Surat Setoran Pajak (SSP) ke kas negara melalui tempat pembayaran yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.
- 11) Memperlihatkan buku, catatan, atau dokumen yang berkaitan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas, maupun objek pajak, memberi izin untuk menyusuri ruang kerja guna pemeriksaan, serta memberikan keterangan lain yang diperlukan ketika pemeriksaan.

2.3 Pajak Penghasilan

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 mengatur tentang Pajak Penghasilan telah mengalami beberapa kali perubahan yang diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000. Dalam ketentuan perundang-undangan, yang dimaksud dengan Pajak Penghasilan atau PPh adalah pajak yang yang dibebankan pada subjek pajak atas suatu penghasilan yang diperoleh wajib pajak dalam satu tahun pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar negeri.

Subjek pajak penghasilan pada hakikatnya terdiri atas subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Bagi wajib pajak yang memperoleh penghasilan lebih besar dari Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) maka Wajib Pajak tersebut menjadi subjek pajak pribadi dalam negeri. Untuk subjek pajak badan dalam negeri sejak didirikan atau bertempat di Indonesia dan untuk subjek

luar negeri yaitu sejak menerima dan/atau memperoleh penghasilan yang bersumber dari Indonesia atau melalui BUT di Indonesia.

Tidak semua jenis penghasilan termasuk ke dalam objek PPh, yang digabungkan menjadi satu sebagai dasar pengenaan pajak. Penentuan jenis-jenis penghasilan yang tidak boleh digabung karena dikenakan tarif tersendiri (tarif final, bukan tarif umum) telah tertuang dalam ketentuan perundang-undangan tentang perpajakan. Dengan begitu, dalam hal pengenaan pajak penghasilan, terdapat dua jenis tarif, yaitu tarif umum (progresif) dan tarif final. Selain itu, juga diatur penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak.

Dalam melaksanakan kewajiban pajak penghasilan tahunan, wajib pajak harus melakukan perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajaknya sendiri dengan otoritas pajak hanya mengawasi dan menegakkan hukum pajak. Hal ini disebut juga dengan sistem *self-assessment*

2.3.1 Pajak Penghasilan Badan

Badan merupakan perkumpulan dari orang dan atau modal yakni kesatuan baik yang menjalankan usaha maupun yang bukan pelaku usaha, Terdapat beberapa macam bentuk badan seperti Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Perseroan Komanditer (CV), Perseroan Terbatas (PT), atau dengan nama apapun seperti koperasi, kongsi, firma, persekutuan, Yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, bentuk usaha tetap, lembaga dan bentuk lainnya.

Untuk mendapatkan besaran Penghasilan Kena Pajak tahapannya sebagai berikut:

- 1) Jumlahkan seluruh penghasilan yang diperoleh dalam satu tahun pajak
- 2) Kurangkan biaya-biaya
- 3) Koreksi apabila terdapat biaya yang tidak boleh dikurangkan
- 4) Apabila pendapatan bruto setelah pengurangan biaya-biaya didapat kerugian sehingga tidak ada Penghasilan Kena Pajak, kerugian tersebut dikompensasi selama lima tahun berturut-turut dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya.

Untuk tahun pajak 2020, tarif pajak PPh Badan sebesar 22% dan untuk tahun 2022 terdapat penurunan 2% menjadi 20%. Pagi WP Badan yang berbentuk perseroan terbuka dapat menggunakan tarif lebih rendah 3% dengan syarat jumlah keseluruhan saham yang disetor di Bursa efek diperdagangkan minimal 40% dan dengan memenuhi kriteria tertentu. Di tahun pajak 2020 menjadi 19% dan di tahun pajak 2022 menjadi 17%.

Kredit Pajak untuk wajib pajak badan meliputi:

- Pemungutan pajak atas penghasilan dari usaha tertentu yang biasa disebut sebagai Pajak Penghasilan Pasal 22 dan pemotongan pajak atas penghasilan dari jasa, modal, dan kegiatan tertentu yang biasa disebut sebagai Pajak Penghasilan Pasal 23.
- Pembayaran oleh Wajib Pajak sendiri yang biasa disebut sebagai Pajak Penghasilan Pasal 25.

Hasil dari pengurangan tersebut adalah pajak penghasilan yang masih harus dibayar sendiri.

Wajib Pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp50M akan mendapat fasilitas yaitu pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif yang dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a).

Penghitungan Pajak Penghasilan yang masih harus dibayar;

• Pajak Penghasilan terutang	XXX
• Dikurangi kredit PPh Pasal 22	XXX
• Dikurangi kredit PPh Pasal 23	XXX
• Dikurangi kredit PPh Pasal 25	XXX
Pajak yang masih harus dibayar	XXX

Pajak yang masih harus dibayar tidak selamanya memiliki saldo. Saldo dapat bernilai lebih bayar atau bernilai. Jika pajak yang masih harus dibayar memiliki saldo, maka wajib WP menyerahkan kekurangannya ke kas negara. Tetapi, apabila saldo bernilai lebih bayar, maka WP dapat mengkompensasikan hal tersebut ke periode pajak selanjutnya, atau meminta pengajuan pengembalian kelebihan pembayaran pajak ke KPP tempat koperasi terdaftar.

2.4 Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018

PP No. 23 Tahun 2018 merupakan peraturan tentang PPh atas penghasilan Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Peredaran Bruto Tertentu yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini adalah tidak melebihi Rp4.800.000.000 dalam satu tahun pajak, dimana dikenakan tarif PPh final sebesar 0,5%. Peraturan ini merupakan perubahan dari PP No. 46

Tahun 2013 sehingga pada saat PP 23 Tahun 2018 ini berlaku, bagi Wajib Pajak yang sejak awal Tahun Pajak 2018 sampai dengan sebelum Peraturan Pemerintah ini berlaku memenuhi syarat untuk menjalankan kewajiban perpajakan berdasarkan PP No. 46 Tahun 2013 dapat menjalankan PP ini.

Wajib pajak memiliki preferensi untuk memilih menggunakan skema tarif normal atau skema tarif final, sifat preferensi ini memberi keuntungan bagi wajib pajak disebabkan oleh:

- 1) Penerapan PPh Final 0,5% memberikan kemudahan bagi wajib pajak pribadi dan badan yang belum dapat melaksanakan pembukuan dengan teratur. Akan tetapi penerapan PPh Final memiliki dampak mengikat wajib pajak agar tetap membayar pajak meski mengalami kerugian
- 2) Bagi wajib pajak badan yang telah melaksanakan pembukuan secara teratur maka dapat mengacu pada skema tarif normal yang diatur Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dengan konsekuensi perhitungan tarif Pajak Pajak akan mengacu pada lapisan penghasilan kena pajak. Untuk skema normal jika wajib pajak mengalami kerugian fiskal maka akan terbebas dari pajak penghasilan

2.4.1 Objek PP No. 23 Tahun 2018

Pada PP No. 23 Tahun 2018 yang diterbitkan karena pemerintah ingin merangkul sebanyak mungkin UMKM yang terlibat dalam sistem perpajakan, menyebutkan bahwa objek pajak adalah semua penghasilan dengan nama dan bentuk apapun. Kecuali penghasilan yang tidak termasuk penghasilan dari usaha yang dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final yaitu:

- a. Penghasilan yang diterima Wajib Pajak orang pribadi dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas;
 - Tenaga ahli yang terdiri pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, PPAT, penilai, dan aktuaris
 - Pemain music, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, dan penari
 - Olahragawan
 - penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator
 - pengarang, peneliti, dan penerjemah
 - agen iklan
 - pengawas atau pengelola proyek
 - perantara atau broker
 - agen asuransi
 - distributor
- b. Penghasilan yang diterima di luar negeri yang pajaknya telah dibayar atau masih terutang di luar negeri.
- c. Penghasilan yang telah dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final sesuai ketentuan.
- d. Penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak

2.4.2 Subjek PP No. 23 Tahun 2018

Berdasarkan PP No. 23 Tahun 2018 Pasal 3 ayat (1) mengatakan Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yang dikenai Pajak Penghasilan final:

- a. Wajib Pajak orang pribadi
- b. Wajib Pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, firma, atau perseroan terbatas yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4.800.000.000 dalam satu tahun pajak.

Penggunaan tarif final ini memiliki jangka waktu tertentu sesuai yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yaitu:

- 1) Bagi seorang Wajib Pajak orang pribadi paling lama 7 tahun;
- 2) Bagi Wajib Pajak Badan paling lama 4 tahun yang berbentuk firma, persekutuan komanditer, atau koperasi; dan
- 3) Bagi wajib pajak yang berupa Perseroan Terbatas (PT) paling lama 3 tahun

2.5 Koperasi

2.5.1 Definisi Koperasi

Koperasi sebagai lembaga ekonomi yang menggerakkan roda perekonomian rakyat di Indonesia didirikan berdasarkan landasan dan asas koperasi Indonesia. Istilah koperasi (*cooperative*) berasal dari kata *co-operation* yang berarti bekerja sama. Menurut Bapak Koperasi Indonesia, Mohammad Hatta, koperasi adalah usaha Bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan semangat tolong-menolong “seorang untuk semua dan semua untuk seorang”. Menurut Undang-Undang No. 17 tahun 2012 koperasi merupakan

badan hukum yang dibentuk oleh orang perseorangan atau Bersama melalui cara pemisahan kekayaan anggota-anggotanya sebagai modal mengoperasikan usaha.

Di Indonesia, koperasi diposisikan sebagai salah satu bentuk usaha nyata untuk membangun perekonomian berbasis kekeluargaan dan demokrasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam penyelenggaraannya, koperasi harus senantiasa mengingat tujuan, serta menjadikan kesejahteraan anggota dan masyarakat sebagai prioritas utama.

Gerakan koperasi di Indonesia sudah dimulai sejak 1895, namun dasar hukum koperasi sendiri baru muncul pada tahun 1915. Perkembangan koperasi di Indonesia selanjutnya akan semakin nyata diadakannya Kongres Koperasi di Tasikmalaya dan terbentuknya Sentral Koperasi Rakyat Indonesia (SOKRI) pada 12 Juli 1947, hingga terbitnya Undang-Undang No. 12 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perkoperasian yang saat ini posisinya telah digantikan oleh Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.

2.5.2 Karakteristik Koperasi

Disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasioan menjabarkan ciri-ciri koperasi Indonesia sebagai berikut.

- a. Koperasi memiliki peran mensejahterakan anggota karena koperasi merupakan kumpulan orang bukan modal.

- b. Koperasi tidak hanya ditujukan kepada anggota koperasi namun juga untuk masyarakat umum yang merupakan gerakan ekonomi rakyat yang diperluas berdasarkan nilai dan prinsip koperasi Indonesia.
- c. Seluruh kegiatan koperasi dijalankan berdasarkan persamaan derajat, hak, dan kewajiban anggota secara gotong royong karena koperasi sebagai wadah ekonomi dan sosial.
- d. Asas kekeluargaan koperasi memiliki makna keputusan yang berhubungan dengan usaha dan organisasi seluruhnya berlandaskan jiwa kekeluargaan.

Koperasi merupakan organisasi berbadan hukum yang dapat beranggotakan orang ataupun beberapa badan koperasi. Terdapat koperasi yang beranggotakan minimal 20 orang disebut Koperasi Primer. Sedangkan koperasi yang beranggotakan minimal tiga badan hukum koperasi biasa disebut Koperasi Sekunder. Koperasi dibagi dalam beberapa jenis mulai dari Koperasi Konsumen, Koperasi Produsen, Koperasi Jasa, dan Koperasi Simpan Pinjam.

Selain berdasarkan usaha yang dijalankan, terdapat pula jenis koperasi yaitu Koperasi Syariah. Terbentuknya koperasi syariah dikarenakan minat masyarakat terhadap pelaksanaan sistem perekonomian yang semakin berkembang. Koperasi syariah adalah koperasi yang dikonversi dari koperasi konvensional menggunakan konsep yang sesuai dengan syariah Islam.

2.5.3 Pelaksanaan Perpajakan pada Koperasi

Koperasi merupakan badan hukum yang berarti memiliki kedudukan sebagai wajib pajak badan. Dengan begitu berdasarkan undang-undang Pajak Penghasilan koperasi memiliki kewajiban pajak subjektif sebagai berikut.

a. Mendaftarkan diri sebagai pengusaha kena pajak dan/atau mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP

b. Menyelenggarakan pembukuan

Perpajakan Indonesia memiliki ketentuan umum yang mewajibkan wajib pajak badan untuk melaksanakan pembukuan, yaitu dalam rangka pengumpulan data diperlukannya pencatatan teratur dalam informasi keuangan selama tahun berjalan dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun yang berupa neraca dan laba rugi. Pembukuan memiliki tujuan untuk mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Setidaknya dalam pembukuan mencakupi harta, kewajiban, biaya, modal, penghasilan, dan penjualan pembelian.

c. Kewajiban menyetorkan dan melaporkan PPh Badan

Terdapat 2 jenis kewajiban Pajak Penghasilan oleh Badan yaitu, Pajak Penghasilan Final bagi Wajib Pajak Badan yang beromzet di bawah Rp4.800.000.000 dan pengenaan kewajiban Pajak Penghasilan Badan dengan tarif umum bagi Wajib Pajak Badan yang memiliki peredaran bruto lebih dari sama dengan Rp4.800.000.000 dan Wajib Pajak Badan dengan peredaran bruto di bawah Rp4.800.000.000 dalam setahun yang memilih untuk menggunakan tarif umum.

d. Kewajiban pelaksanaan Pemotongan Pajak Penghasilan

Kewajiban pelaksanaan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai

2.5.4 Tarif PPh Final Koperasi

Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto dibawah Rp4,8 miliar dalam setahun, mendapat kemudahan perhitungan dari negara berupa perhitungan tarif PPh yang bersifat final yang tercantum dalam PP No. 23 Tahun 2013. Koperasi

merupakan salah satu Wajib Pajak yang dapat dikenai Pajak Penghasilan Final. Tarif pajak ini diberlakukan tanpa memandang kerugian ataupun biaya-biaya yang ditanggung koperasi. Tarif PPh final 0.5% berlaku paling lama 4 tahun bagi koperasi dimana tidak termasuk penghasilan dari luar negeri. Sehingga dikenakan PPh final tersendiri dan bukan objek pajak.

Dilihat dari sisi penghasilan yang dihasilkan oleh koperasi maka dibagi menjadi dua bagian. Kesatu dilihat dari gaji yang diberikan dari koperasi ke karyawan atau pengelola koperasi. Kedua dilihat dari sisi manfaat yang diterima oleh anggota koperasi yang berupa bunga simpanan koperasi dan sisa hasil usaha.